



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2568/Pdt.G/2023/PA.TA



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kab. Tulungagung, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Djatmiko.SH Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Dusun Sumber RT.02 RW.03 Desa Wonokromo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung email anangmiko@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2556/kuasa/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, November 1960, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman Kab. Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan cerai gugat secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.2568/Pdt.G/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan nomor register 2568/Pdt.G/2023/PA.TA tanggal 19 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mei 1995, telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah menerangkan dengan benar telah dilangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat..
2. Bahwa pada awal-awal pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri yang menginginkan bahtera rumah tangga yang sakinah mawadah warohma.
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah pernikahan masih berdomisili dirumah mertua di bandung jawa barat, setelah berjalannya waktu kurang lebih 1 (satu) Tahun pindah ke tempat asal Pemohon di kabupaten Tulungagung Jawa Timur, selama menjalani bahtera rumah tangga tinggal di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung.
4. Bahwa selama hidup bersama layaknya suami istri, penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 26 Tahun yang saat ini hidup tinggal bersama penggugat.
5. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat jarang sekali memberikan nafkah, jarang pulang, dan sering bersikap temperamen kasar terhadap penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sejak bulan agustus 2008 yang disebabkan karena tergugat tidak bekerja dan juga sering marah-marah jika ditanyakan untuk memberikan nafkahnya demi kehidupan penggugat dan anaknya.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.2568/Pdt.G/2023/PA.TA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak sering adanya perselisihan paham dengan penggugat, maka Tergugat memutuskan diri untuk pergi dari rumah dengan alasan bekerja di luar kota sekitar bulan Oktober 2008, Setelah kepergian Tergugat jarang sekali berkomunikasi dan juga tidak pernah pulang ke rumah, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selama 15 Tahun.
8. Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun keluarga dan teman-teman Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang.
9. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat juga melampirkan Surat Keterangan dari Desa, yang menerangkan bahwa Tergugat memang sudah pergi dari desa dan tidak diketahui alamat tempat tinggal sampai sekarang.
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut-larut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perceraian bisa karena alasan-alasan terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut; antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.2568/Pdt.G/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tulungagung yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura **TERGUGAT Tergugat** terhadap **PENGUGAT Penggugat**
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aquo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui ekspedisi PT. POS Indonesia tanggal 20 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Desember 2023, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.2568/Pdt.G/2023/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut Gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.2568/Pdt.G/2023/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2568/Pdt.G/2023/PA.TA dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami H. Zulkifli, S.Ag., S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Taryono Rekwardoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. Zulkifli, S.Ag., S.H.,M.H.  
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.2568/Pdt.G/2023/PA.TA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H.

Perincian biaya :

30.000,00  
100.000,00  
125.000,00  
20.000,00  
10.000,00  
10.000,00

---

**295.000,00**

(dua ratus sembilan puluh lima ribu  
rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.2568/Pdt.G/2023/PA.TA